

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian, Prinsip dan Tujuan Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang mengandung arti usaha bersama atau bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Berikut ini merupakan definisi koperasi berlandaskan hukum di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Menurut Sudarwanto (2013:4) yang dimaksud dengan koperasi adalah “suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya”. Pengertian koperasi Menurut Rudianto (2010:3) adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang berbadan hukum yang mendayagunakan sumber daya ekonomi anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### **2.1.2 Prinsip Koperasi**

Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No.17 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tujuan koperasi yaitu: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterahkan adalah anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian koperasi diharapkan jika memungkinkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.

## **2.2 Keanggotaan Koperasi**

Menurut Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota, keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Pasal 29 ayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, anggota koperasi mempunyai kewajiban yaitu:

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c. mengembangkan dan memelihara nilai  
Setiap anggota koperasi juga mempunyai hak, yaitu:
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
  - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak
  - c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus
  - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
  - e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi
  - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
  - g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

### **2.3 Pengertian Selisih Hasil Usaha (SHU)**

Menurut Limbong (2012:138) pengertian selisih hasil usaha koperasi adalah “selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue/TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost/TC) dalam satu tahun buku”. Menurut Sudarwanto (2013:240), definisi Sisa hasil usaha koperasi merupakan “merupakan selisih antara penghasilan yang diterima dengan beban yang menjadi tanggung jawab koperasi selama periode akuntansi, sebelum di alokasikan kedalam berbagai dana. Sisa hasil usaha ini muncul pada laporan keuangan koperasi secara bulanan”.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (12), Selisih Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah “Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. SHU dapat dihasilkan jika koperasi melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi dengan anggota dengan koperasinya akan

memberikan kontribusi tertentu terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota, dengan berpedoman prinsip pembagian SHU sesuai dengan jasa anggota. Maka, besarnya jasa anggota yang dimiliki setiap anggota koperasi menjadi dasar dalam perolehan SHU di akhir tahun buku.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 78 Ayat (1), (2), dan (3) bahwa:

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
  - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
  - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
  - c. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
  - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
- (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota

#### **2.4 Pengertian dan Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)**

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Sehubungan dengan hal itu, penilaian kesehatan koperasi sangat

diperlukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini.

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010: 203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

## **2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan menteri ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan dasar hukum yang kuat bagi koperasi dalam menjalankan kegiatannya dengan baik. Dengan berpedoman pada peraturan ini, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Penilaian kesehatan koperasi ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki begitu pula pada kekuatan-kekuatan yang telah baik yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

### 2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan Koperasi menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No.06/Per/Dep.6/IV tahun 2016 mengenai rasio penilaian kinerja koperasi dibedakan menjadi tujuh aspek antara lain sebagai berikut:

#### 1. Aspek Permodalan

Aspek permodalan merupakan aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Aspek ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan meliputi tiga rasio sebagai berikut:

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total aset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Standar perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61 – 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1.50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

##### b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan jumlah

pinjaman diberikan yang berisiko. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman**  
**Diberikan yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0.6
11 – 20	20	6	1.2
21 – 30	30	6	1.8
31 – 40	40	6	2.4
41 – 50	50	6	3.0
51 – 60	60	6	3.6
61 – 70	70	6	4.2
71 – 80	80	6	4.8
81 – 90	90	6	5.4
91 – 100	100	6	6.0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikalikan dengan 100%. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0.00
4 < x < 6	50	3	1.50
6 < x < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

## 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat rasio sebagai berikut:

### a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan merupakan perbandingan antara volume pinjaman yang diberikan pada anggota dengan total pinjaman yang diberikan. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
25 – 50	50	10	5.00
50 – 75	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

b. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0.5
$30 < x \leq 40$	20	5	1.0
$20 < x \leq 30$	40	5	2.0
$10 < x \leq 20$	60	5	3.0
$0 < x \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah merupakan perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko**  
**Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0.5
11 – 20	20	5	1.0
21 – 30	30	5	1.5
31 – 40	40	5	2.0
41 – 50	50	5	2.5
51 – 60	60	5	3.0
61 – 70	70	5	3.5
71 - 80	80	5	4.0
81 - 90	90	5	4.5
91 - 100	100	5	5.0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan merupakan perbandingan antara jumlah yang berisiko dengan total pinjaman yang diberikan. Untuk menentukan skor rasio modal sendiri terhadap total asset, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap**  
**Pinjaman Yang Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

### 3. Aspek Penilaian Manajemen

Aspek penilaian manajemen merupakan aspek penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP meliputi komponen manajemen:

#### a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0.25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

#### b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Skor</b>
1	0,5
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

#### 4. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut. Komponen aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto merupakan perbandingan antara beban operasi anggota yang terdiri dari beban pokok, beban usaha bagi anggota, dan beban perkoperasian terhadap partisipasi bruto yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor merupakan perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor. Penentuan skor ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
> 80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
<40	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Ketetapan rasio efisiensi pelayanan yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

## 5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas merupakan aspek yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek likuiditas dilakukan terhadap dua komponen rasio yang meliputi:

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar merupakan perbandingan antara total kas dan bank dengan total kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 < x < 70$	50	5	2,50
$70 < x \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

## 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan aspek yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga komponen rasio yang meliputi:

### a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

### b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas merupakan SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

c. Rasio Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

## 7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi merupakan aspek yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua komponen rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto merupakan tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya, semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No.	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan	1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$ 2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$ 3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$	15	
2`	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$ b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Risiko Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$ Catatan: Cadangann risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman. d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan. $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	25	



		selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.		
No.	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ Catatan: Beban Usaha adalah beban usaha bagi anggota	4	
7.	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota	3	
		Jumlah		100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut akan dipergunakan dalam penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi menjadi 4 kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada tabel dibawah:

**Tabel 2.24**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

SKOR	PREDIKAT
$80.00 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, 2019*

## **2.6 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Laporan Keuangan harus dibuat sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Menurut Kasmir (2017:3) definisi laporan keuangan adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah "hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.” Menurut Baridwan (2011:17) definisi laporan keuangan adalah “ringkasan dari proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempetanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

## **2.7 Tujuan Laporan Keuangan**

Pada umumnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan sebagai alat uji kebenaran yang masuk dan keluar perusahaan, namun dalam perkembangannya, laporan keuangan tidak sekedar sebagai alat uji kebenaran saja tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Kasmir (2017:11) beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini
2. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. informasi keuangan lainnya.

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan keuangan ini diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau badan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas wewenang yang diberikan untuk mengelola perusahaan.

## **2.8 Jenis Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari berbagai jenis. Masing-masing laporan keuangan memiliki maksud dan tujuan tersendiri dalam menunjukkan kondisi keuangan perusahaan baik secara sebagian, maupun

secara keseluruhan. Dalam praktiknya, perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Menurut Kasmir (2017:28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun yaitu:

1. Neraca (*balance sheet*), merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi (*income statement*), merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.
4. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan Atas Catatan Laporan Keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

## **2.9 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Menurut Munawir (2010:2), "analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan." Sedangkan menurut Kasmir (2017:67) "analisis laporan keuangan adalah menganalisis antara pos-pos yang ada dalam suatu laporan."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelaahan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan

sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

### **2.10 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2017: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-keuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

### **2.11 Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2012: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.
3. Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva, juga

- untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
  5. Analisa sumber dan penggunaan kas atau *cash flow statement analysis* adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
  6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.
  7. Analisa perubahan laba kotor atau *gross profit analysis* adalah analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dengan dibudgetkan untuk periode tersebut.
  8. Analisa break even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisa break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.